

# **PENGADILAN AGAMA TERNATE**

## **REVIEW**

# **Rencana Strategis 2015-2019 (RENSTRA)**

**PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IB**  
**JL. TUGU MAKUGAWENE Telp. 0921-3124945 Fax. 0921-3122980**  
**KOTA TERNATE - Maluku Utara 97791**  
**[www.pa-ternate.go.id](http://www.pa-ternate.go.id) e-mail : [paternate@gmail.com](mailto:paternate@gmail.com)**

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga ( RENSTRA K/L) 2015-2019, dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penganggaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan Visi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dalam 5 tahun, dan perlu diinformasikan bahwa Review Renstra Pengadilan Agama Ternate Kelas IB 2015-2019 memuat kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. untuk itu RENSTRA Pengadilan Agama Ternate Kelas IB perlu direviu agar mengacu kepada tujuan dan sasaran serta strategi untuk 5 tahun ke depan.. Terhadap kerangka kelembagaan, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB belum menjabarkan adanya perubahan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan Kinerja Bidang Kesekretariatan dan kepaniteraan sebagaimana, restrukturisasi organisasi dan lain-lain, sedangkan terhadap kerangka pendanaan, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB masih belum dapat memberikan kecukupan dukungan dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada keadilan seperti :

1. Kebutuhan dukungan anggaran dalam pelaksanaan sidang keliling, pembebasan biaya perkara, dan pelayanan Posbakum di pengadilan;
2. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan pengadilan seperti ruang mediasi, ruang tunggu masyarakat yang berhadapan dengan hukum, dan lain sebagainya belum dapat terpenuhi secara optimal.

Reviu Renstra Pengadilan Agama Ternate Kelas IB 2015-2019 ini telah disusun dan disinkronisasikan dengan RPJMN tahun 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019). Penyusunannya

diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

Ternate, 12 Januari 2018

**Ketua Pengadilan Agama Ternate  
Kelas IB**



**Drs. H. Mukhtar. SH., M.H**  
**Nip. 196311151991031002**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi dan Permasalahan .....	5
 <b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN .....</b>	9
A. Visi .....	9
B. Misi .....	10
C. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	11
D. Program dan Kegiatan.....	20
 <b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STATEGIS .....</b>	21
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Ternate....	21
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	22
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN.....</b>	23

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kondisi Umum**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Ternate Kelas IB merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut bertujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Review Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan dan dasar penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIJP). Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

## **B. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renstra Pengadilan Agama Ternate tahun 2015 - 2019 adalah :

### **1. Tujuan Khusus :**

- a. Untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Pengadilan Agama Ternate ;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen Instansi Pengadilan Agama Ternate untuk mewujudkan target kinerja selama 5 tahun ke depan;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Pengadilan Agama Ternate ;
- d. Untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Agama Ternate ;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

### **2. Tujuan Umum :**

- a. Untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang ;
- b. Untuk meningkatkan pelayanan publik ;
- c. Sebagai percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

## **C. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

*Pengadilan Agama Ternate* adalah salah satu Lembaga Peradilan Agama Tingkat Pertama yang didirikan pada tanggal 6 Maret 1958 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat [Nomor Urut 30]. Penetapan tersebut didasarkan pada pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa-Madura. Kemudian dalam perkembangannya Menteri Agama Republik Indonesia dikeluarkan

Surat Keputusan Nomor B/IV/2/5593/1966 tanggal 25 Agustus 1966 Tentang Peleburan Badan Hakim Syara' pada Dewan Adat Maluku di Ternate ke dalam Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Ternate. Selanjutnya, keberadaan Pengadilan Agama Ternate diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 106 Ayat 1 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa : “ Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-Undang ini ”.

Kedudukan *Peradilan Agama (termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Ternate)* semakin kuat dengan adanya Amandemen UUD 1945 yang menempatkan lingkungan Peradilan Agama pada urutan kedua di antara lingkungan peradilan, sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung (Pasal 24 Ayat 2 Hasil Amandemen UUD 1945).

*Secara* fisik Gedung Kantor Pengadilan Agama Ternate sekarang berkedudukan **di Kota Ternate**, dengan alamat Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, **SLJJ (0921) Telp. (0921) 3124945 Fax (0921) 3122980 ; Http//www.pa-Ternate net e-mail : [paternate@gmail.com](mailto:paternate@gmail.com) PO BOX 27 - TERNATE (97717).**

Seperti halnya Pengadilan Agama lainnya atau Pengadilan secara umum, maka Pengadilan *Agama* Ternate adalah salah satu Instansi Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wilayah kompetensinya.

Adapun wilayah kompetensi Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B sampai dengan akhir Tahun 2014 ini adalah **Seluruh daerah yang masuk dalam wilayah Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat serta sebagian Kabupaten Halmahera Selatan** (Daerah Pemekaran). Yang terdiri dari 15 [lima Belas Kecamatan] antara lain

1. Kecamatan Kota Ternate Utara ;
2. Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
3. Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
4. Kecamatan Pulau Ternate ;

5. Kecamatan Moti ;
6. Kecamatan Jailolo Selatan ;
7. Kecamatan Jailolo Utara
8. Kecamatan Sahu ;
9. Kecamatan Ibu ;
10. Kecamatan Loloda ;
11. Kecamatan Kayoa
12. Kecamatan Gane Timur ;
13. Kecamatan Gane Barat ;
14. Kecamatan Pulau Makian ;
15. Kecamatan Batang Dua.

## 2. Tugas Pokok

***Tugas Pokok Pengadilan Agama***, termasuk Pengadilan Agama Ternate, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ; dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan : "***Pengadilan Agama bertugas dan berwenang Menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah, dan (i) Ekonomi Syari'ah***".

Selanjutnya, pada Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa " Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta ; Kemudian selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang ; dan selanjutnya pada Pasal 52 A, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.



Selain melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Ternate, sebagaimana Pengadilan Agama lainnya, juga melaksanakan tugas-tugas penunjang, yaitu menyelenggarakan administrasi umum menyangkut kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan dan perencanaan, serta perlengkapan/ Umum.

### **3. F u n g s i**

Berdasarkan Kedudukan, tugas pokok dan tugas penunjang tersebut di atas, Pengadilan Agama Ternate, dengan sendirinya akan melaksanakan beberapa fungsi, antara lain :

#### **1. Fungsi Peradilan**

Pengadilan Agama Ternate berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensinya.

#### **2. Fungsi Administrasi**

Pengadilan Agama Ternate berfungsi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya, baik menyangkut administrasi perkara, maupun administrasi umum.

#### **3. Fungsi Nasihat dan Pembinaan**

Pengadilan Agama Ternate berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasihat dan pertimbangan mengenai Hukum Islam, serta pembinaan dan pelayanan Hisab Rukyat kerjasama lintas sektoral Kementerian Agama dan Ormas setempat.

#### **4. Fungsi Pengawasan**

Pimpinan Pengadilan Agama Ternate berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya, dan Pengadilan Agama Ternate secara lembaga juga berwenang mengawasi pengelolaan barang wakaf di daerah hukumnya.

### **D. Potensi dan Permasalahan**

#### **1. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Adanya Kelembagaan dan kewenangan yang jelas
- b. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- c. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job description dan Reformasi Tata Kelola Peradilan sebagaimana Perma No. 07 Tahun 2015
- d. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai
- e. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

## **2. Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dirinci dalam beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Agama Ternate Kelas IB belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.
  - Kurangnya kesadaran aparat/Pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan
  - Belum semua perkara yang diputus dan dimutasi secara tepat waktu
  - Kurang adanya pelatihan kepaniteraan dan kesekretariatan
  - Bidang kesekretariatan dan keperkaraan masih ada yang tugas rangkap
  - Kurangnya tenaga Fungsional

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

**3. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Ternate Kelas IB untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Kerjasama dengan pihak bank berkaitan dengan biaya Panjar Perkara
- Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berupa internet, website Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

#### 4. Tantangan yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Proses Peradilan.

- Meningkatnya Pernikahan Usia Dini
- KUA tidak melakukan Penolakan untuk pelaku pernikahan usia dini
- Luasnya wilayah Yuridiksi Pengadilan
- Sering terjadinya pemadaman Listrik dan Koneksi internet yang tidak stabil
- Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward dan punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan yang langsung diterapkan oleh satker bersangkutan.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara membutuhkan waktu lebih lama.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **A. Visi**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB. Visi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : ***“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IB YANG AGUNG”*** yang bermakna Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur dan adil guna menegakkan hukum dan keadilan.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

## **B. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB**, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Penjelasan dari ketiga Misi adalah sebagai berikut :

### **1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama**

Menjalankan Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kemandirian badan peradilan bagi pencari keadilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dan kemandirian akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi, tanpa ada intervensi ataupun kepentingan dari Pemerintah Daerah.

### **2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

### **3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan**

Peningkatan pelayanan pengadilan juga harus didukung dengan pengembangan kapasitas kepemimpinan dalam memenej dan mengatur organisasi menjadi lebih baik

dan terukur, pada Misi ini Pengadilan Agama Ternate akan mengusulkan Pemimpin Pengadilan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maupun Instansi Lainnya.

#### **4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan**

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang mencakup 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate dan sebagian kabupaten Halmahera Timur yang ketiganya memiliki lebih dari 10% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas.

Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri, ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IB melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling/*zitting plaats* sebagai upaya meningkatkan kredibilitas Peradilan.

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berencana bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Ternate (Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan) dan Kementerian Agama Kota Ternate melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

Pelaksanaan setiap kegiatan tersebut diupayakan agar dapat disosialisasikan dan dilaporkan kepada publik melalui Papan Pengumuman, Radio, WEBSITE dan MOU antara ketiga Instansi sebagai wujud transparansi pengadilan.

### **C. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan terukur berupa perumusan tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu

Untuk menjabarkan tujuan dengan hasil yang terukur maka dibuatlah sasaran Strategis, dimana pada tahun 2017 telah mengalami penambahan Tingkat Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan sehingga sasaran tahun 2017 telah mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib administrasi Perkara
3. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Access To Justice)
4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan Indikator Kinerja Utama yang dibutuhkan atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan adalah

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran I Review Rencana dan Strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2017 dengan penjelasannya sebagai berikut :



## **1. Sasaran Strategis : Peningkatan Penyelesaian Perkara**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara, ditetapkan Kinerja Utama yaitu Terwujudnya Proses proses peradilan yang pasti, Transparan, dan Akuntabel dengan dan Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

### **a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Agama bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan Jumlah perkara yang didaftarkan, dimana pada proses penyelesaian perkara Pengadilan Agama Ternate Kelas IB perlu penyelesaian sisa perkara yang belum pada tahun sebelumnya dengan indicator pencapaian kinerja adalah Persentase Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan dengan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan sebagai tolak ukur keberhasilan.

### **b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Penyelesaian Perkara yang sebelumnya diberikan Jangka waktu penanganan pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding sebagaimana surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Namun dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah

Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu tersebut termaksud penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Ternate Kelas IB senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara dengan indeks Persentase Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

**c. Persentase Penurunan sisa Perkara**

Pengadilan Agama Ternate dalam pencapaian kinerja ini mendorong proses peradilan yang cepat dan transparan sehingga tidak menimbulkan terjadinya penumpukan perkara pada akhir tahun dengan tingkat keberhasilan yaitu presentase Sisa Perkara Tahun sebelumnya dikurangi Tahun berjalan dengan pembagian Sisa perkara Tahun sebelumnya.

**d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.**

Pada indikator kinerja ini Pengadilan Agama Ternate berusaha mengambil keputusan secara adil bagi kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan upaya hukum lainnya dengan tingkat keberhasilan Presentase Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum dengan Jumlah Putusan Perkara.

**e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.**

untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pelayanan Pengadilan Agama Ternate bagi para Pencari keadilan maka dibuatlah survei berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 25 februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat unit pelayanan Instansi Pemerintah dan PERMENPAN RB Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik.

**2. Sasaran Strategis : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Tertib Administrasi Perkara ditetapkan Kinerja Utama Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut :

**a. Presentase isi Putusan yang diterima oleh para Pihak tepat waktu**

Jurusita Pengadilan Agama Ternate yang memiliki tugas yaitu salah satunya melakukan pemberitahuan isi putusan, pada renstra tahun 2017 perlu diberikan motivasi dan dorongan agar bisa tercapainya penerimaan isi putusan secara tepat waktu, dimana indeks keberhasilannya indikator kinerja adalah Presentase Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

**b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana

mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak. Mediator adalah orang / pejabat yang ditunjuk dari jajaran Hakim Pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang disepakati oleh para pihak yang besengketa untuk menyelesaikan permasalahannya.

Prosedur Mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 dimana Mahkamah Agung telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI ini dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan Hukum Islam, di mana perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dibenci sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra yang artinya Dari Ibnu Umar ra. Bersabda Rasulullah SAW. “Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (cerai).

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB sebagai wadah dalam menyelesaikan proses mediasi tersebut menjadikan indicator kinerja dengan keberhasilan yaitu prosentase Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi.

**c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang dilakukan secara lengkap dan waktu.**

Pada indikator kinerja ini diharapkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan pengiriman berkas banding, kasasi dan PK secara lengkap sehingga tidak terjadi pengembalian berkas yang nantinya akan menghambat proses pengambilan Putusan/Proses peradilan, adapun indeks keberhasilannya

adalah Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Upaya Hukum.

**d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus**

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Ternate adalah menerima, memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah yang tentu saja hal tersebut menarik minat masyarakat untuk ikut melakukan pencarian informasi, oleh karna itu diharapkan pengambilan putusan dapat segera diakses oleh masyarakat melalui media online (Website PA. Ternate) sebagai salah satu fungsi pelaksanaan peradilan yang transparan. indeks keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah presentase jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dengan jumlah putusan perkara.

**3. Sasaran strategis : Peningkatan Aksebilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice)**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Aksebilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice) ditetapkan Kinerja Utama Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut :

**a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran yang menyebabkan Perkara

Prodeo masih dilayani disekitar Ibu Kota Ternate, bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara di Luar ibu Kota Ternate yang cukup banyak, selain itu juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut.

Sehingga diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi Anggaran sehingga pelayanan terhadap masyarakat miskin dapat dilaksanakan secara maksimal, oleh karna itu pada indikator kinerja ini tingkat keberhasilannya adalah persentase Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

**b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan**

Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan, juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), namun hal tersebut belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran.

pada indikator kinerja ini tingkat keberhasilannya dapat dilihat dengan persentase Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan.

**c. Persentasi Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum**

Permohonan Menetapan Indentitas Hukum bukanlah hal baru bagi Pengadilan Agama Ternate oleh karna itu diharapkan kedepan untuk menyelesaikan dan melakukan pelayan secara menyeluruh kepada masyarakat, Pengadilan Agama Ternate perlu memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah (Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan) dengan menyusun peraturan bersama, dimana pada indicator kinerja ini memiliki tingkat keberhasilan persentase Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan

**d. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum (Posbakum)**

Pengadilan Agama Ternate tahun 2017 mendapatkan anggaran pada dipa 04 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama untuk melaksanakan pelayanan bagi pencari keadilan golongan tertentu dengan menyediakan bantuan hukum yang bekerjasama dengan beberapa Advokat dengan indeks keberhasilannya yaitu Prosentase Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum denan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

**4. Sasaran Strategis : Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan ditetapkan Kinerja Utama Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut :

**a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Penetapan putusan yang dilaksanakan oleh pengadilan Agama Ternate harus juga didukung dengan pelaksanaan putusan tersebut oleh karna itu pada indikator kinerja ini tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari Persentase Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

#### **D. Program dan Kegiatan**

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

##### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ternate dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara;
2. Penyelesaian Perkara secara tepat waktu;
3. Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

##### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan layanan gratis bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Perkara Prodeo
2. Pelaksanaan Sidang Keliling
3. Penyediaan Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

##### **c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan Agama Ternate.



### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGI**

##### **A. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Ternate menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

###### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Kepastian Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan baik secara eksternal maupun internal. Hal ini dilakukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

###### **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk mendorong terciptanya transparansi dan informasi secara cepat dan akuntabel kepada masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dapat terwujud dengan baik.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kondisi Umum**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Ternate Kelas IB merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut bertujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Review Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan dan dasar penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIJP). Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

## 1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

### a. Kedudukan

*Pengadilan Agama Ternate* adalah salah satu Lembaga Peradilan Agama Tingkat Pertama yang didirikan pada tanggal 6 Maret 1958 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat [Nomor Urut 30]. Penetapan tersebut didasarkan pada pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa-Madura. Kemudian dalam perkembangannya Menteri Agama Republik Indonesia dikeluarkan Surat Keputusan Nomor B/IV/2/5593/1966 tanggal 25 Agustus 1966 Tentang Peleburan Badan Hakim Syara' pada Dewan Adat Maluku di Ternate ke dalam Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Ternate. Selanjutnya, keberadaan Pengadilan Agama Ternate diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 106 Ayat 1 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa : “ Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-Undang ini ”.

Kedudukan *Peradilan Agama (termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Ternate)* semakin kuat dengan adanya Amandemen UUD 1945 yang menempatkan lingkungan Peradilan Agama pada urutan kedua di antara lingkungan peradilan, sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung (Pasal 24 Ayat 2 Hasil Amandemen UUD 1945).

*Secara* fisik Gedung Kantor Pengadilan Agama Ternate sekarang berkedudukan **di Kota Ternate**, dengan alamat Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, **SLJJ (0921) Telp. (0921) 3124945 Fax (0921) 3122980 ; Http//www.pa-Ternate net e-mail : [paternate@gmail.com](mailto:paternate@gmail.com) PO BOX 27 - TERNATE (97717).**

Seperti halnya Pengadilan Agama lainnya atau Pengadilan secara umum, maka Pengadilan Agama Ternate adalah salah satu Instansi Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wilayah kompetensinya.

Adapun wilayah kompetensi Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B sampai dengan akhir Tahun 2014 ini adalah **Seluruh daerah yang masuk dalam wilayah Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat serta sebagian Kabupaten Halmahera Selatan** (Daerah Pemekaran). Yang terdiri dari 15 [lima belas] antara lain

1. Kecamatan Kota Ternate Utara ;
2. Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
3. Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
4. Kecamatan Pulau Ternate ;
5. Kecamatan Moti ;
6. Kecamatan Jailolo Selatan ;
7. Kecamatan Jailolo Utara
8. Kecamatan Sahu ;
9. Kecamatan Ibu ;
10. Kecamatan Loloda ;
11. Kecamatan Kayoa
12. Kecamatan Gane Timur ;
13. Kecamatan Gane Barat ;
14. Kecamatan Pulau Makian ;
15. Kecamatan Batang Dua.

#### **b. Tugas Pokok**

***Tugas Pokok Pengadilan Agama***, termasuk Pengadilan Agama Ternate, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ; dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan : "***Pengadilan Agama bertugas dan berwenang Menerima, memeriksa, memutus,***

*dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah, dan (i) Ekonomi Syari'ah ".*

Selanjutnya, pada Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa " Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta ; Kemudian selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang ; dan selanjutnya pada Pasal 52 A, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Ternate, sebagaimana Pengadilan Agama lainnya, juga melaksanakan tugas-tugas penunjang, yaitu menyelenggarakan administrasi umum menyangkut kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan dan perencanaan, serta perlengkapan/ Umum.

### **c. F u n g s i**

Berdasarkan Kedudukan, tugas pokok dan tugas penunjang tersebut di atas, Pengadilan Agama Ternate, dengan sendirinya akan melaksanakan beberapa fungsi, antara lain :

#### **1. Fungsi Peradilan**

Pengadilan Agama Ternate berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensinya.

#### **2. Fungsi Administrasi**

Pengadilan Agama Ternate berfungsi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya, baik menyangkut administrasi perkara, maupun administrasi umum.

### **3. Fungsi Nasihat dan Pembinaan**

Pengadilan Agama Ternate berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasihat dan pertimbangan mengenai Hukum Islam, serta pembinaan dan pelayanan Hisab Rukyat kerjasama lintas sektoral Kementerian Agama dan Ormas setempat.

### **4. Fungsi Pengawasan**

Pimpinan Pengadilan Agama Ternate berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya, dan Pengadilan Agama Ternate secara lembaga juga berwenang mengawasi pengelolaan barang wakaf di daerah hukumnya.

## **B. Potensi dan Permasalahan**

### **1. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Adanya Kelembagaan dan kewenangan yang jelas
- b. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- c. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job description dan Reformasi Tata Kelola Peradilan sebagaimana Perma No. 07 Tahun 2015
- d. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai
- e. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### **2. Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dirinci dalam beberapa aspek :



a. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Agama Ternate Kelas IB belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.
- Kurangnya kesadaran aparat/Pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan
- Belum semua perkara yang diputus dan dimutasi secara tepat waktu
- Kurang adanya pelatihan kepaniteraan dan kesekretariatan
- Bidang kesekretariatan dan keperkaraan masih ada yang tugas rangkap
- Kurangnya tenaga Fungsional

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### 3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Ternate Kelas IB untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Kerjasama dengan pihak bank berkaitan dengan biaya Panjar Perkara
- Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antara Pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berupa internet, website Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

#### **4. Tantangan yang Dihadapi (*Threats*)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a. Aspek Proses Peradilan.
  - Meningkatnya Pernikahan Usia Dini
  - KUA tidak melakukan Penolakan untuk pelaku pernikahan usia dini
  - Luasnya wilayah Yuridiksi Pengadilan
  - Sering terjadinya pemadaman Listrik dan Koneksi internet yang tidak stabil
  - Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 

Personil di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward dan punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan yang langsung diterapkan oleh satker bersangkutan.
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara membutuhkan waktu lebih lama.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **A. Visi**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB. Visi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : ***“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IB YANG AGUNG”*** yang bermakna Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur dan adil guna menegakkan hukum dan keadilan.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

## **B. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB**, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Penjelasan dari ketiga Misi adalah sebagai berikut :

### **1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama**

Menjalankan Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kemandirian badan peradilan bagi pencari keadilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dan kemandirian akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi, tanpa ada intervensi ataupun kepentingan dari Pemerintah Daerah.

### **2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

### **3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan**

Peningkatan pelayanan pengadilan juga harus didukung dengan pengembangan kapasitas kepemimpinan dalam memenej dan mengatur organisasi menjadi lebih baik

dan terukur, pada Misi ini Pengadilan Agama Ternate akan mengusulkan Pemimpin Pengadilan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maupun Instansi Lainnya.

#### **4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan**

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang mencakup 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate dan sebagian kabupaten Halmahera Timur yang ketiganya memiliki lebih dari 10% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas.

Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri, ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IB melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling/*zitting plaats* sebagai upaya meningkatkan kredibilitas Peradilan.

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berencana bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Ternate (Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan) dan Kementerian Agama Kota Ternate melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

Pelaksanaan setiap kegiatan tersebut diupayakan agar dapat disosialisasikan dan dilaporkan kepada publik melalui Papan Pengumuman, Radio, WEBSITE dan MOU antara ketiga Instansi sebagai wujud transparansi pengadilan.

### **C. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan terukur berupa perumusan tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu

Untuk menjabarkan tujuan dengan hasil yang terukur maka dibuatlah sasaran Strategis, dimana pada tahun 2017 telah mengalami penambahan Tingkat Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan sehingga sasaran tahun 2017 telah mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib administrasi Perkara
3. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Access To Justice)
4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan Indikator Kinerja Utama yang dibutuhkan atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan adalah

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran I Review Rencana dan Strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2017 dengan penjelasannya sebagai berikut :

## **1. Sasaran Strategis : Peningkatan Penyelesaian Perkara**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara, ditetapkan Kinerja Utama yaitu Terwujudnya Proses proses peradilan yang pasti, Transparan, dan Akuntabel dengan dan Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

### **a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Agama bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan Jumlah perkara yang didaftarkan, dimana pada proses penyelesaian perkara Pengadilan Agama Ternate Kelas IB perlu penyelesaian sisa perkara yang belum pada tahun sebelumnya dengan indicator pencapaian kinerja adalah Persentase Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan dengan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan sebagai tolak ukur keberhasilan.

### **b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Penyelesaian Perkara yang sebelumnya diberikan Jangka waktu penanganan pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding sebagaimana surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Namun dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah



Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu tersebut termaksud penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Ternate Kelas IB senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara dengan indeks Persentase Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

**c. Persentase Penurunan sisa Perkara**

Pengadilan Agama Ternate dalam pencapaian kinerja ini mendorong proses peradilan yang cepat dan transparan sehingga tidak menimbulkan terjadinya penumpukan perkara pada akhir tahun dengan tingkat keberhasilan yaitu presentase Sisa Perkara Tahun sebelumnya dikurangi Tahun berjalan dengan pembagian Sisa perkara Tahun sebelumnya.

**d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.**

Pada indikator kinerja ini Pengadilan Agama Ternate berusaha mengambil keputusan secara adil bagi kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan upaya hukum lainnya dengan tingkat keberhasilan Presentase Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum dengan Jumlah Putusan Perkara.

**e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.**

untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pelayanan Pengadilan Agama Ternate bagi para Pencari keadilan maka dibuatlah survei berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 25 februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat unit pelayanan Instansi Pemerintah dan PERMENPAN RB Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik.

**2. Sasaran Strategis : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Tertib Administrasi Perkara ditetapkan Kinerja Utama Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut :

**a. Presentase isi Putusan yang diterima oleh para Pihak tepat waktu**

Jurusita Pengadilan Agama Ternate yang memiliki tugas yaitu salah satunya melakukan pemberitahuan isi putusan, pada renstra tahun 2017 perlu diberikan motivasi dan dorongan agar bisa tercapainya penerimaan isi putusan secara tepat waktu, dimana indeks keberhasilannya indikator kinerja adalah Presentase Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

**b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana

mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak. Mediator adalah orang / pejabat yang ditunjuk dari jajaran Hakim Pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang disepakati oleh para pihak yang besengketa untuk menyelesaikan permasalahannya.

Prosedur Mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 dimana Mahkamah Agung telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI ini dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan Hukum Islam, di mana perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dibenci sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra yang artinya Dari Ibnu Umar ra. Bersabda Rasulullah SAW. “Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (cerai).

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB sebagai wadah dalam menyelesaikan proses mediasi tersebut menjadikan indicator kinerja dengan keberhasilan yaitu prosentase Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi.

**c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang dilakukan secara lengkap dan waktu.**

Pada indikator kinerja ini diharapkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan pengiriman berkas banding, kasasi dan PK secara lengkap sehingga tidak terjadi pengembalian berkas yang nantinya akan menghambat proses pengambilan Putusan/Proses peradilan, adapun indeks keberhasilannya

adalah Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Upaya Hukum.

**d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus**

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Ternate adalah menerima, memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah yang tentu saja hal tersebut menarik minat masyarakat untuk ikut melakukan pencarian informasi, oleh karna itu diharapkan pengambilan putusan dapat segera diakses oleh masyarakat melalui media online (Website PA. Ternate) sebagai salah satu fungsi pelaksanaan peradilan yang transparan. indeks keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah presentase jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dengan jumlah putusan perkara.

**3. Sasaran strategis : Peningkatan Aksebilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice)**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Aksebilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice) ditetapkan Kinerja Utama Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut :

**a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran yang menyebabkan Perkara

Prodeo masih dilayani disekitar Ibu Kota Ternate, bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara di Luar ibu Kota Ternate yang cukup banyak, selain itu juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut.

Sehingga diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi Anggaran sehingga pelayanan terhadap masyarakat miskin dapat dilaksanakan secara maksimal, oleh karna itu pada indikator kinerja ini tingkat keberhasilannya adalah persentase Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

**b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan**

Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan, juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), namun hal tersebut belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran.

pada indikator kinerja ini tingkat keberhasilannya dapat dilihat dengan persentase Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan.

**c. Persentasi Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum**

Permohonan Menetapan Indentitas Hukum bukanlah hal baru bagi Pengadilan Agama Ternate oleh karna itu diharapkan kedepan untuk menyelesaikan dan melakukan pelayan secara menyeluruh kepada masyarakat, Pengadilan Agama Ternate perlu memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah (Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan) dengan menyusun peraturan bersama, dimana pada indicator kinerja ini memiliki tingkat keberhasilan persentase Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan

**d. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum (Posbakum)**

Pengadilan Agama Ternate tahun 2017 mendapatkan anggaran pada dipa 04 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama untuk melaksanakan pelayanan bagi pencari keadilan golongan tertentu dengan menyediakan bantuan hukum yang bekerjasama dengan beberapa Advokat dengan indeks keberhasilannya yaitu Prosentase Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum denan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

**4. Sasaran Strategis : Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan ditetapkan Kinerja Utama Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut :

**a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Penetapan putusan yang dilaksanakan oleh pengadilan Agama Ternate harus juga didukung dengan pelaksanaan putusan tersebut oleh karna itu pada indikator kinerja ini tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari Persentase Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

#### **D. Program dan Kegiatan**

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

##### **1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ternate dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara;
2. Penyelesaian Perkara secara tepat waktu;
3. Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

##### **2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan layanan gratis bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Perkara Prodeo
2. Pelaksanaan Sidang Keliling
3. Penyediaan Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

##### **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan Agama Ternate.

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGI**

##### **A. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Ternate menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

###### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Kepastian Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan baik secara eksternal maupun internal.  
Hal ini dilakukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

###### **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk mendorong terciptanya transparansi dan informasi secara cepat dan akuntabel kepada masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dapat terwujud dengan baik.



REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA TERNATE

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             Index Kepuasan Pencari Keadilan           </div> <p><b>Catatan :</b>            PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah            sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b>            Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara</li> </ul>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul>		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan